

**PERLINDUNGAN WARTAWAN PERANG
DALAM KONFLIK BERSENJATA MENURUT
HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL
(Studi Tentang Wartawan Perang Indonesia Di Irak)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

RIANIDA SUSANTI

05940121

Program Kekhususan : Hukum Internasional



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM REGULER
2010**



LEGITIMATION SHEET OF ABSTRACT



| | | |
|--|------------------------|-----------------------------|
| Alumni of University Number | Rianida Susanti | Alumni of University Number |
| a). Place and date of birth: Pariaman/ October, 2nd 1986 b). Parent's name: Ramdani and Afriani c). Faculty: Hukum Reguler Mandiri d). Program study: International Law e). Register Number, 05 940 121 f). Date of graduation: February, 2 nd 2010 g). Predicate: : h). IPK : i). Time depth of study: 4 Years 5 Months j). Parent's address: Sudirman street No. 158 Jawi-jawi II Pariaman k). Phone number: 081267384009 | | |

The Protection of War Correspondent in Armed Conflict Based on the International Humanitarian Law (Study about Indonesian Correspondent in Iraq)

Written by: Rianida Susanti, Advisors: 1. Narsief, SH. MH. 2. M. Jhon, SH. MH

The existence of war correspondence in armed conflict is very important based the light of Humanitarian Law. Without their existence, society will not know whether the lawsuit respected or disregard Humanitarian Law under the conflict. War correspondents also face some risks that may threaten their safety. To ignore this problem, the war correspondents that do their journalism duty in an armed conflict, must be given the protection. The problems of this research are (1) How are the forms of protection that are given by International Humanitarian Law in armed conflict? (2) How are the implementation and the problems in giving the protection to war correspondents? The design of this research is normative juridical method that uses review of related to literature, concepts, ideas or the findings that relate to the problem. From this research, it can be concluded that (1) the forms of protection are by giving fairly protection and the warning to restrain from dangerous area. Give the information if the correspondents die, lost or go to jail and intern correspondents are regarded by article 75-135 Convention Geneva IV 1949. (2) The implementation of this protection in which Indonesian government that represented by Department of Foreign Affairs worked hard together with competent parties for the salvation of Meutya Hafid and Budiyanto. The problems in giving the protection to Indonesian war correspondents come from correspondent itself and from state of siege.

This thesis has been defended in front of examiners and stated it passes the examination at February, 2nd 2010

The abstract has been agreed by examiners:

| | | | | |
|-----------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Signature | 1. | 2. | 3. | 4. |
| Name | Dr. Mardenis, SH.MH | H. Najm, SH.MH | Narsief, SH.MH | M. Jhon, SH.MH |

Written by:

The Chairman of International Law: Prof. H. Firman Hasan, SH.LLM

Signature

This student has registered to Faculty/ University and got Alumnus number:

| Petugas Fakultas/ University | | |
|------------------------------|-------|-----------|
| Faculty Number | Name: | Signature |
| University Number | Name: | Signature |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehadiran wartawan perang dalam konflik bersenjata sangat penting artinya menurut Hukum Humaniter, tanpa kehadiran mereka publik tidak akan tahu apakah para pihak yang bersengketa menghormati atau sebaliknya tidak mengindahkan Hukum Humaniter selama konflik berlangsung. Ketidaktahuan publik berarti ketiadaan kontrol terhadap para pihak dalam pelaksanaan Hukum Humaniter Internasional. Wartawan perang yang melaksanakan tugas jurnalistiknya dalam suatu konflik bersenjata harus dilindungi, mereka adalah orang-orang yang seharusnya dilindungi karena menjadi bagian dari warga sipil sepanjang jurnalis itu tidak bersentuhan atau berada dalam kelompok militer dan wartawan akan dianggap kehilangan hak perlindungan sebagai warga sipil ketika mereka bergabung dalam kelompok militer saat melakukan peliputan di daerah konflik.

Sebagai sebuah profesi wartawan harus bekerja secara profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seorang wartawan berfungsi sebagai peliput setiap peristiwa yang terjadi untuk menjadi bahan berita, lalu menyusunnya menjadi suatu berita yang menarik kemudian barulah berita tersebut disampaikan kepada publik sehingga menjadi sebuah informasi.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai wartawan perang seorang wartawan juga tidak terlepas dari berbagai resiko yang bahkan dapat mengancam keselamatan jiwa mereka sendiri dalam peliputan di wilayah konflik bersenjata. Setiap wartawan harus punya persiapan yang matang dalam melakukan tugasnya terutama di medan berbahaya seperti di daerah konflik bersenjata. Di negara-negara barat wartawan tidak hanya dibekali perlengkapan, tapi juga pelatihan, misalnya mengenali karakter senjata dari desingan peluru dan sebagainya. Kesadaran perlindungan keselamatan dan kesejahteraan wartawan itu perlu dibangkitkan, lagi pula wartawan bukan seperti tentara yang siap tempur untuk ditugaskan di medan tempur. Wartawan bukan hanya warga sipil non-kombatan (pasukan tempur), tapi juga profesi yang membawa misi penyaluran informasi secara khusus.¹

Wartawan menyusup jauh ke dalam medan pertempuran untuk meliput, yang lebih karena loyalitas terhadap profesi, bukan karena penugasan. Laporan yang bisa disampaikan secara langsung dan seketika itu juga, real time, terutama karena revolusi kemajuan teknologi telekomunikasi.

Sebagai wartawan perang mereka harus berkorban nyawa dan jiwa mereka untuk sebuah berita. Wartawan-wartawan ini harus punya nyali tinggi untuk bisa menembus garis depan, melihat darah bergelimpangan, berada di tengah rentetan tembakan dan ledakan mortir, sampai berada di dalam sandera

¹ Atmakusumah, "Perlindungan bagi Wartawan Peliput Perang Tak Sekedar Asuransi," *Harian Umum Sinar Sore Harapan* 10 Januari 2004.

kelompok tertentu. Mereka dapat dikatakan sebagai seorang pahlawan yang memberitakan kebenaran diantara dua pihak yang bertikai dan memberitakan penderitaan rakyat yang tak tahu apa-apa yang kemudian menjadi korban.

Perlindungan terhadap wartawan sebagai bagian dari warga sipil yang dilindungi Konvensi Jenewa tidak hanya dilakukan di medan tempur yang juga harus dilakukan oleh para pemimpin, baik presiden, pemimpin TNI, pemimpin politik, maupun para penegak hukum.

Dampak perang dan konflik terhadap pekerjaan media berita menciptakan bayangan panjang bagi wartawan. Sebagai contoh kasusnya penculikan dan penyanderaan wartawan Metro TV Meutya Hafid dan Budiyanto dalam perang di Irak. Dimana mereka disandera oleh kelompok militan Jaussy Mujahidin Irak sewaktu menjalankan tugas profesinya yaitu meliput Pemilu pertama yang demokratis setelah jatuhnya Saddam Husein dan melakukan peliputan perayaan Assyura tahun baru Islam di Irak.

Dewan Keamanan PBB telah mengutuk serangan pada wartawan yang bekerja di medan perang dan minta pada semua pihak untuk mengakhiri kekuasaan itu. Resolusi 1738, yang dengan suara bulat disahkan oleh Dewan Keamanan mengatakan bahwa para profesional pers yang bekerja di daerah konflik bersenjata "akan dipertimbangkan (sebagai) warga sipil," serta harus dihormati dan dilindungi karenanya dan resolusi tersebut juga menekankan bahwa "serangan tanpa pandang bulu pada warga sipil dan orang yang dilindungi lainnya, dan komisi mengenai pelanggaran sistematis, mencolok dan meluas terhadap hukum hak asasi manusia dan kemanusiaan Internasional

dalam situasi konflik bersenjata mungkin merupakan ancaman pada perdamaian dan keamanan Internasional.”² Perlindungan terhadap wartawan perang ini dapat kita lihat pada Konvensi The Haque Tahun 1907, Konvensi Jenewa Tahun 1949 dan Protokol Tambahan I dan II Tahun 1977.

Protokol Additional of the Jenewa Convention of 12 August 1949, and Relating to the Protections of Victims of Non International Armed Conflict, yang dikenal sebagai protokol tambahan II-1977, tidak memiliki aturan khusus tentang perlindungan wartawan perang, namun karena wartawan perang termasuk orang yang tidak turut terlibat dalam sengketa bersenjata maka aturan dalam pasal 4 protokol II dapat diperlakukan padanya.

“Semua orang yang tidak turut secara langsung atau yang sudah tidak lagi turut serta di dalam permusuhan, baik yang kemerdekaannya dibatasi maupun tidak, berhak untuk dihormati pribadi, martabat dan keyakinan serta ibadah keagamaannya. Dalam segala keadaan mereka harus diperlakukan secara peri kemanusiaan tanpa adanya perbedaan yang merugikan.....”

Maka berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk membahas dan menuangkan dalam bentuk skripsi yang diberi judul “Perlindungan Wartawan Perang dalam Konflik Bersenjata menurut Hukum Humaniter Internasional.”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan apa yang diuraikan di atas, maka ada beberapa masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini :

² www.kapanlagi.com. Dewan Keamanan PBB Minta Diakhiri Serangan Pada Wartawan, Diakses Tanggal 28 Desember 2008.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis kemukakan diatas, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh Hukum Humaniter Internasional terhadap wartawan perang dalam konflik bersenjata terdapat dalam Protokol Tambahan I pasal 79 dimana wartawan berstatus sebagai civilian dan mendapatkan perlakuan yang sama seperti seorang sipil dan pihak yang bersengketa juga harus memberikan perlindungan sesuai dengan kemampuannya dengan memberikan perlindungan yang wajar kepada wartawan dari bahaya yang timbul dalam konflik atau peperangan, memberikan peringatan pada mereka untuk menjauhi daerah yang berbahaya, dalam hal wartawan yang diinternir diperlakukan sesuai dengan pasal 75-135 dari Konvensi Jenewa IV tahun 1949, dan memberikan informasi apabila wartawan itu meninggal, hilang atau dipenjarakan.
2. Implementasi dari bentuk perlindungan terhadap wartawan perang Indonesia di Irak dalam kasus penyanderaan yang dilakukan oleh kelompok militan Jaussy Mujahidin Irak terhadap dua wartawan Indonesia yaitu Meutya Hafid dan Budiayanto dimana kelompok penyandera menginginkan bahwa Pemerintah Indonesia, membuat suatu pernyataan

untuk pembuktian keberadaan kedua wartawan tersebut menyangkut tugas profesi mereka, dan Pemerintah Indonesia menyetujui hal itu dengan pernyataan yang diberikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berisi bahwa kedua wartawan tersebut murni untuk menjalankan tugas profesi mereka. Dalam hal ini Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Departemen Luar Negeri (DEPLU) dengan jalan diplomasi bekerja sama dengan pihak-pihak yang berkompeten seperti negara-negara sahabat di sekitar Irak, termasuk menjalin komunikasi dengan negara Irak itu sendiri berusaha sekuat tenaga dalam upaya pembebasan wartawan tersebut dan mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu dalam upaya pembebasan wartawan tersebut untuk memberikan perlindungan bagi warga negaranya. Dan kendala yang dihadapi di lapangan dilihat dari wartawan perang itu sendiri, salah satunya yaitu bahwa wartawan Indonesia masih belum begitu terlatih dan kurang mendapat pelatihan untuk mempersiapkan diri mereka menjadi seorang wartawan perang sedangkan dilihat dari negara yang sedang bertikai bahwa negara-negara yang sedang bertikai belum bisa mematuhi Hukum Humaniter Internasional yang mengatur tentang perlindungan bagi wartawan perang yang masih menganggap bahwa seorang wartawan perang tidak begitu penting kedudukannya dalam Hukum Humaniter Internasional.

B. Saran

Ada beberapa saran yang ingin penulis kemukakan dalam penulisan ilmiah ini diantaranya:

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adolf Huala. 1996. *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Rajawali Press. Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Adiwirsastra, Yudha Bakti. 2003. *Hukum Internasional (Bungan Rampai)*, Alumni Offset, Bandung.
- Armada, S.A. Wina. 1989. *Wajah Hukum Pidana Pers*. Penerbit Pustaka Kartini.
- Bambang Sunggono. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Press: Jakarta.
- Hafid, Meutya. 2007. "168 Jam Dalam Sandera", Hikmah. Jakarta.
- Haryomataram. 1998. "Uraian Singkat tentang Armed Conflict", Paper yang Disajikan dalam Penataran Reguler Hukum Humaniter & HAM, Cipayung-Jabar.
- _____. 2005. *Pengantar Hukum Humaniter*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____. GPH. 1994. *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*. Sebelas Maret University Press, Surakarta.
- J.G. Starke. 1984. *Pengantar Hukum Internasional (Edisi Kesepuluh)*, Penerbit Sinar Grafika: Jakarta.
- Kusumaatmadja, Muchtar. 1986. *Konvensi-konvensi Palang Merah th. 1949 Mengenai Perlindungan Korban Perang*, Penerbit Bina Cipta, Bandung, Cetakan ke-4.
- _____. 1997. *Pengantar Hukum Internasional*, Bina Cipta, Bandung.
- _____. 1986. *Konvensi-konvensi Palang Merah th. 1949*.
- _____. 1998. *Konvensi Djanewa Tahun 1949 Mengenai Perlindungan Korban*, Penerbit Bina Cipta, Bandung. 1968.
- _____. 1986. *Mengenai Perlindungan Korban Perang*, Penerbit Bina Cipta, Bandung, Cetakan ke-4.